



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 045/Kep.313 – Dispusip/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kearsipan secara baku, diperlukan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Bandung;
- b. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
3. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1399 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;

11. Peraturan ...

12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1299 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Pembentukan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung sebagai hasil dari pelaksanaan Kegiatan Kajian; dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim dapat melibatkan Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi sebagai Narasumber.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan
dan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Kerjasama Kearsipan pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum dan
Kepegawaian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Bandung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kota Bandung;

7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;

24. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
27. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung;
28. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
30. Inspektur Kota Bandung;
31. Direktur Utama PD. BPR;
32. Direktur Utama PDAM;
33. Direktur Utama PD. Kebersihan;
34. Direktur Utama PD. Pasar Bermartabat;
35. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
36. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
37. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
38. Kepala Bagian Perkonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
39. Kepala Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
40. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;


41. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
42. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
43. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
44. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
45. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan tugas Tim.

Pembina:

Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung.

Ketua:

- a. memimpin persiapan, penyusunan jadwal dan rencana kerja untuk pedoman Pelaksanaan Kerja Tim dalam Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung;
- b. mempersiapkan penyusunan laporan dalam pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung;
- c. memberikan instruksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung.

Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Sekretaris:

- a. membantu tugas-tugas Ketua dalam Pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung;
- c. mempersiapkan naskah/dokumen yang diperlukan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung; dan
- d. mengoordinasikan tugas-tugas teknis dalam pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung.

Anggota:


- a. bersama-sama dengan Ketua, Sekretaris merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung;
- b. memberikan saran, pendapat, dan masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
- d. merumuskan, melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung kepada Ketua melalui Sekretaris sebagai bahan laporan kepada Pembina.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

